

PENETAPAN PEMANTAU - PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA – TARAKAN

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 319 Tahun 2024, 15 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN PEMANTAU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pemberian sertifikat akreditasi kepada Pemantau pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024; Serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 408/PP.03.2-BA/6571/4/2024 tentang Penetapan Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024.
- Dasar Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 17 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 328 Tahun 2024; Kpt KPU No. 211 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pemantau pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pemantau selanjutnya akan diberikan sertifikat akreditasi dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 22 November 2024.
- Lampiran 11 halaman.